



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LIQ USAT, Nomor KTP: 6408082003650001, lahir di Long Ampung pada tanggal 20 Maret 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamatkan di Jalan Seroja, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yaitu para advokat Kantor Advokat "LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN" yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur /email (domisili elektronik): deervius@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. ARDIANSYAH, NIK: 6408071006780001, lahir di Benua Baru tanggal 10 Juni 1978, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Desa Muara Pantun, Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sakir. Z, S.H.**, Advokat dari Kantor SAKIR. Z, SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Mulawarman Perumahan Geriya Karya Mandiri Blok D No. 29 RT. 42 Kel. Bukuan Kec. Palaran Samarinda, Kota Samarinda / email (domisili elektronik): sakir976@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





2. **ARMIA**, NIK: 6408071004700001, pekerjaan swasta, lahir di Benua Baru tanggal 10 April 1970, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Desa Muara Pantun, Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sakir. Z, S.H.**, Advokat dari Kantor SAKIR. Z, SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Mulawarman Perumahan Geriya Karya Mandiri Blok D No. 29 RT. 42 Kel. Bukuan Kec. Palaran Samarinda, Kota Samarinda / email (domisili elektronik): sakir976@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DAN TERGUGAT SERTA LETAK OBYEK SENGKETA


Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. sesuai dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun pada tahun 2015, dengan Luas: 20.000 M2 yang berukuran sebagai berikut:

- Panjang Utara : 100 Meter;
- Panjang Selatan : 100 Meter;
- Lebar Timur : 200 Meter;
- Lebar Barat : 200 Meter.

Dan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal/Kecamatan;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saudari Pagan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Bukti Surat PENGGUGAT berupa Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun. (**Vide P.1**)


Bahwa sebidang tanah milik PENGGUGAT dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun pada tahun 2015 dengan Luas: 20.000 M², yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur tersebut dahulu PENGGUGAT beli dari Ajang Ipu (**Almarhum**) anggota Kelompok Tani Bina Usaha sebagaimana Surat Keterangan dari Kelompok Tani Bina Usaha Desa Juk Ayak RT.II Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang di tandatangani oleh Laban selaku Ketua Kelompok Tani Bina Usaha pada tahun 2002 (**Vide P.2**), kemudian pada saat PENGGUGAT telah memiliki dan menguasai tanah kebun tersebut pada tahun 2015, PENGGUGAT mengelola tanah kebun milik PENGGUGAT dengan penuh tanggung jawab dengan menanam buah sawit pada tahun 2017 sehingga saat ini tanaman pohon buah sawit milik PENGGUGAT telah tumbuh dengan subur, namun sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini TERGUGAT telah menduduki dan menguasai tanah serta melakukan pengerusakan terhadap tanaman sawit diatas tanah yang merupakan milik PENGGUGAT tanpa ijin dari PENGGUGAT; Atas hal tersebut diatas, **status kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut adalah berdasarkan kepada asal usul alas hak yang sah dan legal secara hukum**, dengan demikian PENGGUGAT mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT.

GUGATAN DIAJUKAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN DOMISILI TERGUGAT

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan oleh **LIQ USAT** ("PENGGUGAT") terhadap **ARDIANSYAH** ("TERGUGAT") melalui Pengadilan Negeri Sangatta, adalah karena tempat tinggal dan/atau domisili TERGUGAT masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, hal ini sesuai dengan *asas actor sequitur forum rei* dan telah sesuai amanat pasal 118 ayat (1) HIR, yang pada pokoknya menyatakan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat;

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan oleh **LIQ USAT** ("PENGGUGAT") terhadap **ARDIANSYAH** ("TERGUGAT") melalui Pengadilan Negeri Sangatta, adalah karena obyek yang disengketakan merupakan sebidang tanah dalam hal ini benda tidak bergerak (benda tetap), berdasarkan fakta hukum obyek sengketa masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta maka berdasarkan *asas forum rei sitae* dan telah sesuai dengan amanat pasal 118 ayat (3) HIR, yang pada pokoknya menyatakan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan dalam wilayah hukum terletak barang tersebut berada;

Atas hal tersebut diatas maka PENGGUGAT telah tepat dalam mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta.

KRONOLOGIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT sejak memiliki tanah tersebut pada tahun 2015, PENGGUGAT mengurus dan memperhatikan tanah miliknya secara terus menerus dengan penuh rasa tanggung jawab dan pada tahun 2017 PENGGUGAT juga menanam tanaman buah sawit guna menjamin ketenangan, keamanan serta ketentraman atas tanah milik PENGGUGAT dari pihak yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa setidaknya tidaknya sekitar pada tahun 2022 ketenangan, keamanan serta ketentraman PENGGUGAT dalam mengurus dan memperhatikan tanah miliknya tersebut mulai terusik karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai serta menduduki tanah hak milik PENGGUGAT dengan mengurus surat di Desa Muara Pantun terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut;

Bahwa setidaknya tidaknya sekitar pada tahun 2022 PENGGUGAT berangkat dari rumah bertujuan untuk mengurus dan memperhatikan tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi PENGGUGAT merasa kaget karena sudah ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan pengerusakan terhadap tanah dan tanaman buah sawit yang PENGGUGAT yakini berada diatas tanah milik PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa tanah yang digarap dan tanaman buah sawit yang dirusaki tersebut adalah tanah serta tanaman buah sawit milik PENGGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun milik PENGGUGAT dengan Luas: 20.000M2, yaitu atas nama LIQ USAT, akan tetapi TERGUGAT tetap menguasai dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman buah sawit di atas tanah milik PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 PENGGUGAT menghampiri dan bertemu langsung dengan TERGUGAT dan dari keterangan TERGUGAT bahwa tanah tersebut adalah milik TERGUGAT dan PENGGUGAT juga menanyakan dokumen kepemilikan atas klaim TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa kemudian TERGUGAT menunjukkan Surat Pernyataan Penggarapan/Pengusahaan Tanah dari Desa Muara Pantun terhadap tanah obyek sengketa yaitu tanah milik PENGGUGAT;

Bahwa pada saat ini hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih menguasai objek sengketa dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerusakan tanpa hak terhadap tanaman buah sawit milik PENGGUGAT;

Bahwa sebidang tanah kebun milik PENGGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun atas nama LIQ USAT, Luas: 20.000M2 yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur tersebut dahulu PENGGUGAT beli dari Ajang Ipui (*Almarhum*) anggota Kelompok Tani Bina Usaha sebagaimana Surat Keterangan dari Kelompok Tani Bina Usaha Desa Juk Ayak RT.II Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang di tandatangani oleh Laban selaku Ketua Kelompok Tani Bina Usaha pada tahun 2002, kemudian sejak tahun 2015 PENGGUGAT mengelola dan menjaga sebidang tanah kebun tersebut dengan menanam buah sawit pada tahun 2017 hingga pada tahun 2022 TERGUGAT melakukan pengerusakan terhadap tanaman buah sawit milik PENGGUGAT dengan demikian telah terlihat upaya dari TERGUGAT dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara yang patut diduga telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman buah sawit milik PENGGUGAT, dimana TERGUGAT telah mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah diatas bidang tanah milik PENGGUGAT dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman buah sawit milik PENGGUGAT, namun klaim kepemilikan tanah yang TERGUGAT lakukan **tidak didukung dengan surat riwayat asal usul tanah yang sah dan jelas secara hukum**, sehingga patut dipertanyakan riwayat asal usul atas klaim TERGUGAT tersebut; Bahwa dengan adanya penguasaan tanah dan pengerusakan tanaman buah sawit milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai pemilik tanah merasa dirugikan dan tidak leluasa dapat menikmati serta melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana mestinya layaknya pemilik sah atas obyek tanah yang telah menjadi hak PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Adanya perbuatan (melawan hukum/ Onrechtmatige Daad);
- Adanya Kerugian (schadel);
- Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);
- Kerugian disebabkan kesalahan (schuld);

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2831 K/ Pdt/1996 tertanggal 07 Juli 1996, menetapkan bahwa penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

Suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya perbuatan TERGUGAT yang bersifat melawan hukum;

Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri PENGGUGAT;

Kesalahan dan Kelalaian; adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak TERGUGAT;

Hubungan Kausal, adanya hubungan klausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak PENGGUGAT dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa keberadaan TURUT TERGUGAT sebagai Mantan Kepala Desa Muara Pantun pada tahun 2014 ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak TURUT TERGUGAT dengan alasan bahwa karena Mantan Kepala Desa Muara Pantun pada tahun 2014 telah menandatangani Surat Pernyataan Penggarapan/Pengusahaan Tanah yang menjadi dasar TERGUGAT mengganggu dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman buah sawit milik PENGGUGAT tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang ditandatangani sesuai dengan Surat Pernyataan Penggarapan/Pengusahaan Tanah yang di tandatangi semasa TURUT

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT masih menjabat Kepala Desa Muara Pantun pada tahun 2014 sehingga sudah sepatutnya PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

KERUGIAN NYATA (MATERIIL) DAN KERUGIAN MORIL (IMMATERIIL) YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.

Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa:

PENGGUGAT kehilangan haknya untuk memperoleh penghasilan dan/atau menikmati nilai/manfaat ekonomis atas obyek sengketa serta melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya layaknya pemilik sah atas tanah;

Kepentingan hukum PENGGUGAT menjadi tidak terlindungi dengan baik akibat tindakan TERGUGAT yang secara sepihak mengaku pemilik atas tanah obyek sengketa yang sudah jelas-jelas merupakan tanah kepunyaan PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena berdasarkan uraian dari PENGGUGAT tersebut diatas, maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT dengan tidak dapat di nikmatinya obyek sengketa sebagai kepunyaan milik PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT harus mengganti kerugian tersebut yang akan diuraikan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

PENGGUGAT dirugikan secara materiil akibat tidak dapat dikuasainya dan dinikmatinya obyek sengketa berupa tanah kepunyaan PENGGUGAT yang telah PENGGUGAT tanami dengan tanaman buah sawit pada tahun 2017 yang akan mendapatkan penghasilan pada tahun 2022, sehingga jika PENGGUGAT memanen buah sawit pada tahun 2022 maka PENGGUGAT dapat memperoleh pendapatan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga apabila kehilangan pendapatan penghasilan itu dihitung sampai diajukannya gugatan *a-quo* yaitu sampai dengan saat ini tahun 2023, maka kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 21 (*bulan januari tahun 2022 sampai bulan September 2023*) maka total kerugian materiil PENGGUGAT sebesar Rp 105.000.000,- (*seratus lima juta rupiah*);

Kerugian Immateriil PENGGUGAT juga dirugikan secara immateriil akibat dari perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak dan melawan hukum telah menyerobot tanah obyek sengketa kepunyaan PENGGUGAT telah membawa kerugian akibat terganggunya pikiran maupun perasaan dari PENGGUGAT yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT batasi secara bijak dengan nominal kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum pada gugatan *a-quo* dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT harus bertanggung jawab dan membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan dan dijaminan kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M2 yang berukuran sebagai berikut:

- Panjang Utara : 100 Meter;
- Panjang Selatan : 100 Meter;
- Lebar Timur : 200 Meter;
- Lebar Barat : 200 Meter.

Dan dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal/Kecamatan;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saudari Pagan.

UPAYA PENYELESAIAN SECARA PERSUASIF OLEH PENGGUGAT TIDAK DITANGGAPI SECARA SERIUS OLEH TERGUGAT

Bahwa PENGGUGAT telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sangatta guna mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan serta kepastian hukum;

TUNTUTAN (PETITUM) YANG PENGGUGAT MOHONKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA UNTUK DAPAT DIKABULKAN

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M2 yang berukuran sebagai berikut:
 - Panjang Utara: 100 Meter;
 - Panjang Selatan: 100 Meter;
 - Lebar Timur : 200 Meter;
 - Lebar Barat : 200 Meter.

Dan dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
 - Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal/Kecamatan;
 - Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
 - Batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saudari Pagan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dan mengosongkan tanah atas obyek sengketa berikut membongkar bangunan yang berada di atas tanah obyek sengketa serta pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atau pihak yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya. Kalau perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M2 yang berukuran sebagai berikut:
 - Panjang Utara : 100 Meter;
 - Panjang Selatan : 100 Meter;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar Timur : 200 Meter;
- Lebar Barat : 200 Meter.

Dan dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal/Kecamatan;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saudari Pagan.

6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 205.000.000,- (*dua ratus lima juta rupiah*) secara tunai sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding maupun kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nia Putriyana, S.H., M. Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang mana Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

- Posita pada halaman 3 (tiga) gugatan semula ditambahkan:

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





".....kemudian pada saat PENGGUGAT telah memiliki dan menguasai tanah kebun tersebut pada tahun 2015, namun saat ini sebidang tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Pantun setelah adanya pemekaran sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. PENGGUGAT.....";

- Pada halaman 4 (empat) gugatan semula:

Bahwa setidaknya tidak nya sekitar pada tahun 2022 PENGGUGAT berangkat dari rumah bertujuan untuk mengurus dan memperhatikan tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi PENGGUGAT merasa kaget karena sudah ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan pengerusakan terhadap tanah dan tanaman buah sawit yang PENGGUGAT yakini berada diatas tanah milik PENGGUGAT;

menjadi:

Bahwa setidaknya tidak nya sekitar pada tahun 2022 PENGGUGAT berangkat dari rumah bertujuan untuk mengurus dan memperhatikan tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Poros Batu Redi dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi PENGGUGAT merasa kaget karena sudah ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan pengerusakan terhadap tanah dan tanaman buah sawit yang PENGGUGAT yakini berada diatas tanah milik PENGGUGAT;

- Posita pada halaman 5 (empat) gugatan semula:

"..... di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.....";

menjadi:

"..... di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.....";


- Posita pada halaman 8 (delapan) gugatan semula:

"..... di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.....";

menjadi:

"..... di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.....";

- Petutum ke 3 (tiga) dari gugatan semula:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M² yang berukuran.....;

menjadi:

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M² yang berukuran.....;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan dalam Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN.Sgt. tertanggal, 22-9-2023, dan Perbaikan Gugatan yang diberikan tanggal 31 Oktober 2023, dimana Penggugat Tidak mempunyai Hak untuk mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dimana Penggugat tidak mempunyai Alas hak Kepemilikan Tanah yang menjadi Objek Gugatan yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur sehingga Penggugat tidak ada Hubungan hukum dengan Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan dalam Perkara Perdata Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN.Sgt. tertanggal, 22-9-2023, dan Perbaikan Gugatan yang diberikan tanggal 31 Oktober 2023, Kabur oleh Karena Tergugat Tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat sehingga Gugatan Kabur (obscuur libel) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidak jelasan, kabur, dimana Penggugat mengaku bahwa Penggugat merupakan Pemilik Lahan/tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur dimana Penggugat tidak mempunyai Bukti Kepemilikan Atas Nama Penggugat sehinga Gugatan Penggugat menjadi Tidak jelas/kabur;

Dalam Kedudukan Hukum (Legal standing) Penggugat dan Tergugat serta Objek Sengketa

1. Bahwa Penggugat mendalihkan pada hlamam 2

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan halaman 3 bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas sebidang Tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur, merupakan dalil yang tidak mempunyai Dasar Hukum dimana Penggugat hanya mengaku-ngaku Bahwa Tanah Tersebut Milik Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan Bahwa Lahan/Tanah yang menjadi Objek sengketa adalah Kepemilikan Penggugat sehingga Tergugat mensomasi Penggugat untuk membuktikan kalau Lahan/Tanah Tersebut merupakan Milik Penggugat;


2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan diajukan sesuai Kompetensi dan Domicili pada halaman 3 dan halaman 4, Tergugat Tolak merupakan dalil yang tidak benar dimana Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat Tidak mempunyai Hak Kepemilikan melakukan gugatan kepada Tergugat dimana Penggugat mengakui sebagai Pemilik atas Lahan yang menjadi Objek sengketa akan tetapi Penggugat tidak memiliki Legalitas Kepemilikan lahan yang menjadi Objek Sengketa sehingga timbul Kewajiban Penggugat Untuk membuktikannya;

3. Bahwa dalam dalil Gugatan pada Kronologis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat pada halaman 4 sampai halaman 7 merupakan dalil yang tidak mendasar dan Tergugat Tolak, dimana Penggugat Tidak mempunyai Surat-surat atas nama Penggugat melainkan Hak Atas nama Orang lain dan Suratnya Tahun 2015 dimana Tergugat Menguasai Lahan/Tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Muara Pantun, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur sejak Tahun 2010 dan pada Tahun 2014;

Tergugat baru membuat Surat Keterangan Tanah di Kantau Desa Muara Pantun jadi sebelum Penggugat mengakui Lahan Tersebut Tergugatlah yang lebih dahulu menguasai Lahan Tersebut oleh karena Tergugat merupakan Penduduk Desa Muara Pantun yang membuka lahan pada Tahun 2010 di Desa Muara Pantun sehingga Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak ada Legalitas Kepemilikan mengakui Lahan/Tanah Tergugat sebagai milik Penggugat sehingga sudah seharusnya Penggugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Kerugian nyata (Materil) dan Kerugian Moril (Inmateril) yang diderita oleh Penggugat

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





pada halaman 7 dan Halaman 8, Tergugat Tolak oleh Karena Penggugat telah merekayasa telah mengalami Kerugian Materil dan Imateril seakan-akan Penggugat mengalami Kerugian materil dimana Penggugat telah menanam Pohon Sawit sejak Tahun 2017 dan akan menikmati Hasil pada Tahun 2022, merupakan Hayalan Penggugat dimana Tergugat sejak Tahun 2010 Tergugat membuka Lahan Kebun sampai dengan sekarang Tidak ada Tanaman Pohon Kelapa Sawit/Kebun Kelapa Sawit yang ada hanyalah Tanaman Kebun yang Tergugat Tanam sendiri sehingga kalau memang Penggugat menanam Sawit Tergugat mensomasi agar Penggugat membuktikan Kebun Sawit yang ditanam sejak Tahun 2017;

5. Bahwa dari uraian pada angka 1 s/d 4 sangat jelas gugatan Penggugat telah salah dan Keliru dalam Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat membayar Kerugian Materil Tergugat Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) akibat dari Gugatan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah Menguraikan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat Memutus Perkara ini dengan seadil-dalinya dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti-bukti yang diajukan Tergugat adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan Lahan/Tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Muara Pantun, Kec. Telen Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah dengan Nomor : 105/2006/MP.TLN/Pernyataan Penggarapan/X/2014, tanggal 05 Oktober 2014 adalah Milik Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala Akibat Hukumnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar Kerugian Materil Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan Putusan lain yang dianggap Patut dan Adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan dalam Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN.Sgt. tertanggal, 22-9-2023, dan Perbaikan Gugatan yang diberikan tanggal 31 Oktober 2023, dimana Penggugat Tidak mempunyai Hak untuk mengajukan Gugatan Terhadap Turut Tergugat oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dimana Penggugat tidak mempunyai Alas hak Kepemilikan Tanah yang menjadi Objek Gugatan **yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur** sehingga Penggugat tidak ada Hubungan hukum dengan Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat Mantan Kepala Desa Muara Pantun sejak Tahun 2009 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2023;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan dalam Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN.Sgt. tertanggal, 22-9-2023, dan Perbaikan Gugatan yang diberikan tanggal 31 Oktober 2023, dimana Penggugat telah Keliru menjadikan Turut Tergugat menjadikan Turut Tergugat oleh Karena Turut Tergugat adalah Mantan Kepala Desa dimana seharusnya yang menjadi Turut Tergugat adalah Kepala Desa Muara Pantun yang Masih Aktif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadikan Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat adalah Mantan Kepala Desa Muara Pantun merupakan Hal yang Keliru dimana seharusnya Penggugat menjadikan Turut Tergugat adalah Kepala Desa Muara Pantun yang Masih Aktif sehingga gugatan Penggugat Tidak sia-sia oleh karena Gugatan Penggugat menjadikan Turut Tergugat kepala Desa

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





yang Sudah Tidak menjabat lagi sehingga apa bila ada Putusan Turut Tergugat tidak dapat mengikuti apa yang menjadi Putusan oleh karena Turut Tergugat Bukan lagi Kepala Desa Muara Pantun sehingga Penggugat Telah Salah dan Keliru menjadikan Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menjadikan Turut Tergugat tidak ada Perbuatan Turut Tergugat yang salah oleh karena memang Benar bahwa pada saat Turut Tergugat menjadi Kepala Desa Muara Pantun dari Tahun 2009 sampai dengan Februari 2023 Turut Tergugat ada mengeluarkan Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah dengan Nomor : 105/2006/MP.TLN/Pernyataan Penggarapan/X/2014, tanggal 05 Oktober 2014, kepada Ardiansyah/Tergugat oleh karena Tergugat telah membuka Lahan Kebun Sejak Tahun 2010, dan Tergugat mengajukan Surat Pernyataan Menggarap/Penguasaan Tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Muara Pantun, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur;
3. Bahwa Turut Tergugat Tidak Kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat Bukanlah Penduduk Desa Muara Pantun, yang mengakui ada Memiliki Lahan di wilayah Desa Muara Pantun sejak Tahun 2017 dimana Turut Tergugat menjadi Kepala Desa Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022;
4. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan Gugatan Terhadap Turut Tergugat maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat membayar Kerugian Materil Tergugat Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) akibat dari Gugatan Penggugat;
5. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat Memutus Perkara ini dengan seadil-dalinya dengan Putusan sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk selurunya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Selurunya;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Lahan/Tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Muara Pantun, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah dengan Nomor: 105/2006/MP.TLN/Pernyataan Penggarapan/X/2014, tanggal 05 Oktober 2014 adalah Milik Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Kerugian Materil Turut Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memberikan Putusan lain yang dianggap Patut dan Adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 28 November 2023. Atas replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Ajang Ipoi dengan NIK 6408071010460001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan sebidang tanah kebun atas nama Ajang Ipoi dengan NIK 6408071010460001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Peta Lokasi Kelompok Tani Bina Usaha, Km 6 Batu Redi Desa Juk Ayak pertanggal 14 Mei 1995, selanjutnya diberi kode P-3

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-3 diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-3, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I: USAT ALUNG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan sengketa lahan;
- Bahwa lahan yang Saksi maksud dulunya dikelola oleh Kelompok Tani;
- Bahwa jabatan Saksi dulunya adalah pembina masyarakat binaan hutan (Bina Desa) dalam kawasan APH dari PT Kiani Lestari pada tahun 1991 sampai dengan 1995;
- Bahwa peta yang ditunjukkan Kuasa Penggugat dibuat tahun 1995 (Saksi menunjukkan lokasi perkara dalam peta). Adapun Saksi bersama dengan perusahaan yang merintis lahan dan sepakat untuk membuat kegiatan dalam peta ini untuk masyarakat binaan;
- Bahwa Saksi menjadi ketua kelompok tani Bina Usaha tahun 1995,
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh kelompok tani Bina Usaha yaitu sengon dan gmelina yang mana perusahaan Kiani Lestari menyiapkan bibit kemudian masyarakat menanam tanaman tersebut untuk dijual kembali ke perusahaan pabrik kertas di Berau;
- Bahwa di lokasi sengketa tersebut tidak pernah terjadi sengketa, kelompok tani membuat kawasan itu diawasi oleh pihak perusahaan. Awalnya di lokasi sengketa masih hutan yang ditanami padi, selanjutnya ditanami tanaman sengon dan gmelina;
- Bahwa setelah perusahaan pergi lahan kelompok, selanjutnya lahan kelompok dibagi 1 KK sebesar 2 hektar;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jembatan 1 Juk Ayak;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa terhadap objek sengketa karena setiap pembalian tanah pasti bertanya ke Saksi yang paham kronologisnya;
- Bahwa di objek sengketa tidak terdapat tanaman lain selain sengon dan gmelina;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani Bina Usaha ada sejak tahun 1991 sampai sekarang di objek sengketa dan masih aktif;
- Bahwa Penggugat tidak masuk dalam kelompok tani Bina Usaha namun mendapatkan lahannya karena membelinya dari Pak Ajang yang merupakan salah satu anggota kelompok tani Bina Usaha;
- Bahwa letak kelompok tani Bina Usaha berada di desa Juk Ayak;
- Bahwa rencana pemekaran Desa Juk Ayak sejak tahun 2004;
- Bahwa lokasi sengketa masuk wilayah desa Muara Pantun;
- Bahwa lahan tersebut dibagi secara kolektif oleh kelompok tani yaitu Saksi yang membaginya;
- Bahwa tanaman di lahan tersebut sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saat pembagian lahan, Saksi hanya menunjukkan wilayahnya dari masing-masing anggota. Lahan tersebut tidak ada suratnya baik dari desa sekalipun;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2 yang menjelaskan bahwa surat keterangan kelompok tani sudah berpindah dari Saksi ke Pak Laban tahun 2002 (P1);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 yang dikeluarkan oleh kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada sudah defenitif hasil pemekaran desa Juk Ayak dengan desa Muara Pantun;
- Bahwa lokasi yang menjadi sengketa letaknya di Desa Muara Pantun
- Bahwa saat pembagian lahan, objek sengketa masih masuk Desa Juk Ayak tetapi setelah pemekaran masuk Desa Muara Pantun;
- Bahwa objek sengketa setelah tahun 2004 masuk Desa Muara Pantun;
- Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak Ajang yang dulunya merupakan anggota kelompok tani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli lahan sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli lahan tersebut dan harganya;
- Bahwa yang ditanam Pak Ajang dulunya sama saja dengan yang lainnya yaitu sengon dan gmelina sejak tahun 1991 sampai dengan 1995;
- Bahwa setelah tahun 1995, sudah tidak bisa digarap lagi karena sudah tinggi tanaman sengon dan gmelinanya;
- Bahwa tanah 1995 hingga kemudian dilimpahkan ke Penggugat, Saksi tidak mengetahui lagi lahan diapakan oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum pemekaran lahan masuk Juk Ayak tetapi setelah pemekaran lahan masuk di Muara Pantun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli lahan dari Pak Ajang kepada Penggugat namun hanya mendengar dari Penggugat yaitu Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Pak Ajang;

2. SAKSI II: LABAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait sengketa tanah;
- Bahwa saat sengketa tanah, Saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Bina Usaha;
- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok tani Bina Usaha yang kedua setelah Pak Usat;
- Bahwa pergantian ketua tersebut sekitar tahun 1994;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh kelompok tani Bina Usaha saat itu adalah sengon dan gmelina;
- Bahwa luasan lahan Pak Ajang saat itu adalah 2 hektar;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penandatanganan pada surat bukti P-1 sebagai ketua kelompok;
- Bahwa belum pernah terjadi sengketa di lokasi tersebut sebelum adanya sengketa tersebut;
- Bahwa pak Ajang sudah dari dulu masuk kelompok tani Bina Usaha;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman gmelina disebut juga meranti putih yang dapat diolah menjadi kertas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pak Ajang pernah menjual tanah ke Penggugat namun Saksi lupa cara jual belinya;
- Bahwa saat Saksi menjadi ketua kelompok ada 40 kk anggota;
- Bahwa untuk yang bersebelahan dengan lahan Pak Ajang adalah Saudara Pagan dan Juk Apui. Selain itu ada jalan ke arah Long Buluh dan jalan Poros kecamatan Telen;
- Bahwa sampai sekarang masih ada sebagian kelompok tani di wilayah tersebut namun sebagiannya sudah tidak ada;
- Bahwa daerah tersebut masuk wilayah Muara Pantun;
- Bahwa sebelumnya Saksi bercocok tanam disana, belum ada penggarapan yang mana saat itu masih wilayah Juk Ayak. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan pemekaran;
- Bahwa setelah lokasi yang saat ini menjadi sengketa masuk Desa Juk Ayak, Saksi tidak melapor ke pemerintah desa, karena bekas tanaman kayu tersebut dianggap sebagai asset;
- Bahwa kelompok tani Saksi terdaftar di pemerintahan desa Juk Ayak;
- Bahwa setelah pemekaran dan lahan masuk di Muara Pantun, Saksi tidak mendaftarkan lagi lahan;
- Bahwa bentuk jual beli atas lahan tersebut secara kontan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara jual belinya karena Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan lahan dari membeli berdasarkan keterangan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Ajang Ipui apakah benar lahan yang sekarang menjadi sengketa telah dijual yang mana tahunnya Saksi telah lupa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat P-2 tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Penggugat pernah berkata telah membeli lahan tersebut dari Pak Ajang Ipui;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan jual beli lahan yang sekarang menjadi sengketa dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lahan yang sekarang menjadi sengketa masuk dalam wilayah Desa Muara Pantun;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa tersebut lebih dahulu ada sebelum adanya pemekaran yaitu ada sejak tahun 1995, baru setelah itu terjadi pemekaran wilayah;
- Bahwa tidak semua anggota punya surat seperti bukti P-1 hanya 1 orang saja karena sifatnya jual beli;
- Bahwa surat P-1 tersebut membuktikan Ajang Ipui memiliki lahan tersebut dan bukan karena jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah surat P-1 dilaporkan ke Desa;

3. SAKSI III: KIHIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pak Ajang Ipui adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Alm bapak Saksi mempunyai tanah yang menjadi saat ini sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Km.6;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat P-2 yang merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Alm. Ajang Ipui menjual tanah ke Penggugat tetapi untuk tanggal jualnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di simpang km 10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi sengketa masuk desa mana sebelum pemekaran;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang obeejek sengeta masuk di wilayah Batu Redi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan bukti surat P-2 ditandatangani;
- Bahwa benar bukti surat P-2 tidak ada tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual dari lahan sengeta adalah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Ajang Ipui sudah meninggal yang sudah tidak diingat kapan meninggalnya yang jelas pada umur 42 tahun;
- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan bukti surat P-2 di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Ajang Ipui masih hidup dan menitipkan surat ini kepada Saksi karena Ajang Ipui pindah ke Batu Raja, beberapa bulan kemudian Ajang Ipui meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat yang membawa surat itu kepada Saksi;
- Bahwa tanah tersebut digarap dengan membuat ladang, menanam gmelina sejak tahun 1991 sampai 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi setelah tahun 1995 ke atas;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi yang menjadi sengketa pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi ke lokasi sejak tahun 1998 ke atas karena sudah pindah lokasi;
- Bahwa Saksi tidak hafal kapan Ajang Ipui pindah ke Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lahan setelah tahun 1995 ke atas;
- Bahwa Saksi tidak hafal kapan Ajang Ipui pindah ke Berau.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan/Pengusahaan Tanah Nomor :105/2006/MP.TLN/Pernyataan Penggarapan/X/2014 an. Ardiansyah tanggal 5 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-1

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



2. Cetakan dari Printout Lokasi Kebun Bapak Ardiansyah, selanjutnya diberi tanda T-2.a
3. Cetakan dari Printout Lokasi Kebun Bapak Ardiansyah, selanjutnya diberi tanda T-2.b
4. Cetakan dari Printout Lokasi Kebun Bapak Ardiansyah, selanjutnya diberi tanda T-2.c

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun bukti surat T-1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat T-2.a, T-2.b dan T-2.c hanya hasil cetak tanpa diperlihatkan bukti elektroniknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, Turut Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 350/02.188.45/HK/X/2005 tentang penetapan 2 (dua) Desa Persiapan Ex. Unit Pemukiman Transmigrasi dan 8 (Delapan) Desa Persiapan Pemecahan Desa di Kabupaten Kutai Timur menjadi Desa Difinitip, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 146.5/347/Pem-3 perihal Penyampaian Peraturan Bupati Kutai Timur tentang penetapan batas desa Muara Pantun dengan Desa Juk Ayak pertanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 tahun 2018 dan Peta Penetapan Batas Desa Muara Pantn dan Desa Juk Ayak di Kecamatan Telen, selanjutnya diberi tanda TT-3.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya (hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, maka Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





1. **SAKSI I: NOOR EFFENDY**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai lahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat T-1 merupakan surat tanah di Km.10;
- Bahwa bukti surat T-1 tersebut kepunyaan Tergugat (Ardiansyah);
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan pada T-1 sebagai Ketua RT 9;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat tersebut yaitu dengan mohonkan untuk pembuatan surat ke desa kemudian lahan dibersihkan dahulu baru dikerjakan / dibuka lahan;
- Bahwa Tergugat melakukan permohonan untuk mendapatkan surat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat lahan serta lokasi yang dimaksud dalam surat;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai luas lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan atas nama pribadi;
- Bahwa selama 4 tahun lahan yang menjadi sengketa ditanamai durian dan sawit;
- Bahwa saat pengukuran belum ada tanaman karena masih dirintis yang kemudian setelah dibuka baru ditanamai lalu dibuatkan surat;
- Bahwa Saksi menjadi RT sejak tahun 2012 sampai 2023;
- Bahwa selama Saksi menjadi ketua RT di Desa Muara Pantun ada banyak kelompok tani yaitu kelompok tani Pantun Jaya dan gapoktan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Ajang Ipu;
- Bahwa tidak ada permohonan pembukaan lahan atas nama kelompok tani Ajang Ipu;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada perusahaan Kiani Lestari yang mempunyai banyak lahan dan menanam sengon dan gmelina;
- Bahwa tanaam tersebut punya perusahaan;
- Bahwa ada petani yang menjadi karyawan, tetapi karyawan tersebut dibayar oleh perusahaan (perusahaan yang membentuk kelompok tani tersebut). Hal tersebut sekitar tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa sudah lama perusahaan Kiani Lestari tidak ada;
- Bahwa Saksu tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari kelompok tani bentukan perusahaan Kiani Lestari saat melakukan pengukuran batas-batas lokasi;
- Bahwa jalan menuju simpang apabila sebelah kanan adalah Desa Juk Ayak sedangkan sebelah kiri adalah Desa Muara Pantun;
- Bahwa masyarakat di luar Muara Pantun boleh berkebun jika memiliki izin karena wilayah tersebut sudah ada pembagian wilayah desa;
- Bahwa pada tahun 2004, adapun kepala desa saat itu masih Syarifuddin belum Turut Tergugat (Armia);
- Bahwa kepala desa Muara Pantun pada tahun 2014 adalah Turut Tergugat (Armia);
- Bahwa Turut Tergugat menjadi kepala Desa sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi lahan Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat ada tetangga yang membuka lahan yaitu sebelah ada yang menanam sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berada disebelah lahan karena orangnya berganti-ganti;
- Bahwa Saksi tinggal di Muara Pantun tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak ingat ukuran lahan Tergugat;
- Bahwa tanah yang diukur tersebut merupakan bekas perusahaan Kiani Lestari yang sudah ditinggalkan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sebelum tanah tersebut dikerjakan agar ditanyakan dahulu ke desa. Kemudian dari kepala Desa menyampaikan untuk mengerjakan dulu tanah tersebut barulah nanti 2 atau 3 tahun dibuatkan suratnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kelompok tani Bina Usaha namun tidak mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sengketa pada tahun 2015 atau 2018;
- Bahwa pemekaran desa dilakukan sekitar tahun 2004;
- Bahwa harus ada izin juga jika ingin membeli karena wilayahnya berbeda antar Juk Ayak dan Muara Pantun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kelompok tani Ajang Ipui tahun 2002;
- Bahwa PT Kiani sudah bubar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT Kiani bubar karena karyawan dan kegiatannya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pembubaran dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak Laban, pak Usat dan Penggugat;
- Bahwa desa Juk Ayak jaraknya cukup jauh dengan desa Muara Pantu sehingga Saksi kurang mengetahui orang-orang tersebut;
- Bahwa desa Juk Ayak dengan Muara Pantun berbatasan langsung dan dipisahkan oleh jalan raya yaitu sebelah kanan adalah desa Juk Ayak sedangkan sebelah kiri desa Muara Pantun;
- Bahwa objek sengketa masuk di desa Maura Pantun;
- Bahwa objek sengketa di sini (bukti surat TT-3) masuk di kilo meter 10 (Saksi menunjuk lokasi dalam peta) yang diperkirakan karena apabila diambil dari titik awal sampai titik akhir dalam peta yang Panjang jalannya 22 (dua puluh dua) km sehingga titik tengahnya adalah km. 10;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan lahan sebelum akhirnya dibuat surat adalah sekitar 4 tahun;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa sebelumnya harus dicek dahulu ke desa karena sebelah atas ada tanah rebes (tanah yang sudah ada sertifikat) yang dapat diketahui pengecekan lewat BPN;
- Bahwa prosedur pembuatan surat mulanya dari RT, kemudian cek ke lokasi kemudian dari RT ke desa. Dari desa baru diketahui ada atau tidaknya tanah rebes;
- Bahwa sebelumnya memang diatas tanah sengketa tidak ada pemilikinya, menurut kepala desa tanah objek ini merupakan tanah kosong peninggalan perusahaan;
- Bahwa sewaktu pengecekan lahan pada tahun 2014, lahan sudah dikerjakan dengan tanaman sawit dan durian;
- Bahwa timbangan sawit tersebut merupakan sewaan orang yang tidak Saksi ketahui menyewa dari siapa;

2. SAKSI II: MUHAMMAD IRWAN SOFYAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini kerja di kantor Desa Muara Pantun sebagai staf pengukur desa;
- Bahwa permohonan surat pengukuran pada saat Saksi bergabung di desa tahun 2021 adalah tidak ada namun jika melihat pemberkasan pengukuran lokasi (peta bidang) pernah ada pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti sarat peta lokasi T-1;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa lahan Tergugat digunakan untuk berkebun dan sudah berbuah;
- Bahwa Saksi ikut saat pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa belum pernah ada yang pernah membuat surat di atas lahan tersebut selain Tergugat;
- Bahwa prosedur pembuatan surat tanah saat yaitu biasanya ditinjau ke lapangan terus dibuatkan asal usul tanah, kemudian dilihat status tanah

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





tersebut, apakah HPL, KPK, atau KBK. Bahwa surat garap hanya bisa di terbitkan di areal KBK (kawansan budidaya kehutanan);

- Bahwa di Muara Pantun selama ini ada 2 kelompok tani yang resmi secara persuratan;
- Bahwa masyarakat dari desa lain dapat membuat surat tanah di desa Muara Pantun tetapi tetap ada aturannya biasanya lapor dulu ke desa atau adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang bernama Ajang Ipui memohon ke desa untuk berkebun, sepengetahuan Saksi hanya Tergugat yang ada laporan. Jika ada 2 orang yang melapor pasti surat juga tidak akan terbit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada laporan terkait Penggugat komplain ke desa bahwa tanahnya diserobot oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada orang-orang asal usulnya lahan punya siapa, menurut orang kepunyaan Tergugat;
- Bahwa batas-batas antara desa Juk Ayak dan desa Muara Pantun adalah jalan;
- Bahwa Juk Ayak adalah desa Induk, dan Muara Pantun adalah desa pemekaran;
- Bahwa selama Saksi disana, biasanya saat orang serius menanam sawit untuk berkebun maka akan ditanam satu hamparan. Jika tidak serius maka akan tanam satu sebagai tanda kemudian ditinggal hanya untuk sebagai patok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya ada nama kelompok tani Nila Lestari dan Mahau Baru. Kelompok tani ini bentukan masyarakat Muara Pantun begitupun ketuanya dari Muara Pantun;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada lagi pembentukan baru kelompok tani;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Muara Pantun sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah pak Amirudin meninggal, karena tidak ada tim pemetaannya di desa akhirnya Saksi bergabung pada tahun 2021;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Kelompok Tani Bina Usaha;
- Bahwa pada tahun 2007, Saksi pernah kerja pada perusahaan di Muara Pantun, oleh karena itu Saksi mengenal tokoh masyarakat di sana. Kemudian Saksi pindah ke Samarinda dan terakhir balik lagi ke Muara Pantun tahun 2021 untuk membantu desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu sekitar setengah tahun yang lalu pada tahun 2023 yaitu sejak tahun 2021 sampai 2024 ada komplain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak tahun 2021 sampai 2024 ada kegiatan kelompok tani Bina Usaha;
- Bahwa di kawasan desa Muara Pantun masih bisa buat surat menguasai lahan untuk perorang tetapi kelompok tani sudah tidak bisa karena sudah tidak ada lahan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan sengketa baru ditanamin sawit sebagian;
- Bahwa untuk sekarang di objek sengketa ada timbangan dan patok-patok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik timbangan tersebut karena sampai sekarang tidak ada laporan, tetapi Saksi mendengar informasi bahwa timbangan tersebut disewakan oleh Penggugat (Liq Usat);
- Bahwa timbangan sawit tersebut ada sekitar 1 tahun yang lalu dari tahun 2023;
- Berdasarkan informasi yang mengelola timbangan tersebut adalah orang yang tinggal di jembatan I yang Saksi tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2024 di wilayah Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur dengan dihadiri Penggugat dan kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat dan kuasa Turut Tergugat serta Kepala Desa Muara Pantun yang menjabat. Adapun pada pokoknya untuk mempersingkat putusan, hal-hal yang ditemukan oleh Majelis


Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Hakim dan yang diterangkan oleh para pihak dalam pemeriksaan setempat termuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya:

Sketsa Lokasi Objek Sengketa menurut Penggugat



Keterangan / Keadaan di obyek sengketa:

- Keadaan diatas obyek sengketa terdapat tanaman sawit, tanaman-tanaman dan semak-semak.

Pada saat Pemeriksaan Setempat, Kuasa Penggugat menerangkan:

- Bahwa luas lahan sebesar 20.000m², dengan ukuran panjang ke utara dan selatan sepanjang 100meter dan lebar ke arah timur dan barat sepanjang 200meter;
- Patok tanah dulunya ada tetapi sekarang sudah tidak ada dan yang menjadi adalah pohon kelapa;
- Batas lokasi sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Pagan.
- Di atas lahan terdapat tanaman sawit dengan jumlah 120 pohon dan bangunan timbangan milik Penggugat;

Pada saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat dan Kuasa Tergugat menerangkan:

- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat masih masuk lahan dari Tergugat;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bukti surat dari Tergugat sudah sesuai dengan objek sengketa;
- Batas lokasi sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Pagan;
- Di atas lahan terdapat tanaman sawit milik Tergugat dengan jumlah 200 pohon serta bangunan timbangan yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Objek Sengketa masuk di Desa Muara Pantun;
- Tanah milik Tergugat bukan cuma Penggugat yang mengklaim tetapi ada orang lain juga yang ikut mengklaim;

Pada saat Pemeriksaan Setempat, Turut Tergugat menerangkan:

- Bahwa pada saat itu surat kepemilikan lahan Turut Tergugat percayakan dibuat oleh Kepala Adat serta Pak RT, dan pada saat pembuatan surat tersebut Tergugat memang mengelola lahan ini;
- Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui batas-batas lokasi sengketa;
- Objek Sengketa masuk di Desa Muara Pantun;
- Bahwa saat surat kepemilikan dibuat Turut Tergugat, adapun Tergugat merupakan warga Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengetahui bahwa ada warga lain yang mengklaim lahan tersebut.

Pada saat Pemeriksaan Setempat, Kepala Desa Muara Pantun menerangkan:

- Bahwa secara garis besar Objek Sengketa masuk di Desa Muara Pantun;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara dan berkas perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melakukan penguasaan tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dengan

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



luas: 20.000 M² dengan batas-batasnya tersebut dan pengerusakan tanaman buah sawit milik Penggugat;

PERUBAHAN GUGATAN

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 dalam agenda pembacaan laporan hasil mediasi dan sebelum pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang setelah mencermati perihal perubahan gugatan tersebut adalah mengenai objek sengketa yaitu:

- 1. Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M² yang berukuran.....;

menjadi:


- 2. Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur. dengan Luas: 20.000 M² yang berukuran.....;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 127 Reglemen Acara (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, yang pada pokoknya:

- 1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
- 2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitem, pokok perkara, dasar dari gugatan);
- 3. Perubahan gugatan dilarang:
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
 - b. Penggugat mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan keberatan atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perubahan gugatan dari Penggugat, adapun perubahan gugatan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil yaitu mengubah atau menambah





petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan serta dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat dan Turut Tergugat maka beralasan perubahan gugatan tersebut untuk diterima;


DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan, eksepsi diantaranya terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), mengenai *eror in persona* (Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *nebis in idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (dilatoria), daluarsa dan lainnya;

Menimbang, bahwa materi tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*), yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya masing-masing poin ke-1, dengan alasan: Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan tanah yang menjadi objek gugatan yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur sehingga penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tergugat maupun Turut Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*), yang diajukan oleh:
 - Tergugat dalam eksepsinya poin 1, dengan alasan: gugatannya terdapat unsur-unsur ketidak jelasan, kabur, dimana Penggugat mengaku bahwa Penggugat merupakan Pemilik Lahan/tanah yang Terletak di Jalan Poros Batu Redi, Wilayah Desa Juk Ayak, Kec. Telen Kab. Kuatai Timur dimana Penggugat tidak mempunyai Bukti Kepemilikan Atas Nama Penggugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi Tidak jelas/kabur;
 - Tergugat dalam eksepsinya poin 1, dengan alasan: Penggugat telah Keliru menjadikan Turut Tergugat menjadikan Turut Tergugat oleh Karena Turut Tergugat adalah Mantan Kepala Desa dimana seharusnya yang menjadi Turut Tergugat adalah Kepala Desa Muara Pantun yang Masih Aktif;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (legal standing)** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa eksepsi ini berkaitan dengan asas *persona standi in judicio*, yaitu hak dan kapasitas seseorang untuk mengajukan gugatan (tuntutan perdata) di pengadilan yang pada praktiknya dikenal juga dengan istilah *legal standing* atau kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alasan dari eksepsi yang digunakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai Alas hak Kepemilikan Tanah yang menjadi Objek Gugatan adalah tidak berkaitan dengan eksepsi *legal standing* karena Penggugat sebagai pribadi (orang perorangan/person) kompatibel atau dapat diberikan suatu hak untuk memiliki atau menguasai suatu tanah. Selanjutnya soal apakah objek sengketa dari gugatan *a quo* adalah hak dari Penggugat perlu dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti-buktinya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan karena telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yaitu siapa yang berhak atas objek sengketa sehingga eksepsi mengenai *legal standing* tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **gugatan kabur/tidak jelas mengenai letak dan ukuran objek sengketa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi ini berkaitan dengan kejelasan uraian surat gugatan dan kejelasan dari objek yang menjadi gugatan sedangkan apabila mengenai Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan ataupun mengenai bahwa seharusnya yang menjadi Turut Tergugat adalah Kepala Desa Muara Pantun yang masih aktif bukan merupakan alasan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur. Bahwa permasalahan mengenai apakah Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan adalah persoalan atas pembuktian, selanjutnya alasan mengenai siapa yang harus digugat adalah bukan hal yang menjadikan gugatan kabur namun lebih tepat digunakan terhadap eksepsi salah pihak sehingga eksepsi Tergugat dan





Turut Tergugat mengenai gugatan kabur adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sah atas objek sengketa sedangkan Tergugat juga mendalilkan yang menguasai atau memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling mendalilkan sebagai pemilik atau menguasai tanah yang menjadi objek sengketa;


Menimbang, setelah mencermati jawab-jinawab antara para pihak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertanyaan atau pokok sengketa yang harus dijawab untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

- Siapa yang berhak atas objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dengan luas: 20.000 M² dengan batas-batasnya tersebut?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penguasaan tanah yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dengan luas: 20.000 M² dengan batas-batasnya tersebut dan pengerusakan tanaman buah sawit milik Penggugat tanpa alasan yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan bagi Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, adapun bukti surat P-3 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Terhadap alat bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1)

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


KUHPerdato jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 112 K/Pdt/1996) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Usat Alung, Saksi Laban dan Saksi Kihin. Bahwa saksi-saksi tersebut diperiksa dibawah sumpah/janji sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdato dan Pasal 1907 KUHPerdato terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti saksi yang sah sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat T-1, T-2.a, T-2.b dan T-3.c, adapun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya maupun dokumen elektroniknya yaitu terhadap bukti surat T-2.a, T-2.b dan T-3.c. Terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 112 K/Pdt/1996) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat TT-1, TT-2 dan TT-3. Terhadap alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 112 K/Pdt/1996) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Noor Effendy dan Saksi Muhammad Irwan Sofyan, yang mana saksi-saksi tersebut diperiksa dibawah sumpah/janji sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti saksi yang sah sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan masing-masing dari kekuatan/nilai alat bukti. Terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);


Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Hal ini guna menentukan kejelasan dari objek sengketa yang merupakan tanah;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa*";

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dalam gugatannya, objek sengketa berupa yang terletak di Jalan Poros Batu Redi, dahulu Wilayah Desa Juk Ayak, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, dengan luas: 20.000 M² dengan batas-batasnya yaitu:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros arah Long Buluh;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Aspal/Kecamatan;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Saudara Juk Apui;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saudari Pagan.

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Tergugat menerangkan lahan yang diklaim oleh Penggugat seluruhnya telah masuk lahan yang diklaim milik Tergugat sehingga tanah yang menjadi sengketa telah jelas dan tidak ada kekaburan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara perdata, tidak dilarang hakim dalam perkara perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, asalkan kebenaran tersebut ditegakkan dari alat bukti yang sah namun apabila tidak ditemukan kebenaran materil tersebut maka dibenarkan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3136K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **pokok sengketa pertama** yang akan menjawab apakah petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat agar menyatakan Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diawal, dalam pembuktian perkara tanah, Majelis Hakim merasa perlu membebaskan pembuktian secara berimbang dari masing-masing pihak, agar setidaknya-tidaknya pembuktian yang didapatkan tidak hanya kepada kebenaran formil namun setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil sehingga Penggugat dibebani pembuktian akan dalilnya memiliki hak atas objek sengketa sedangkan Tergugat dibebani pembuktian akan dalil bantahannya yaitu objek sengketa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan/penguasaan atas tanah didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") telah mengatur bahwa tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum" (vide Pasal 4 UUPA) sehingga dapat disimpulkan subjek hukum tanah yaitu manusia pribadi (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) serta masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada terhadap tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa UUPA mengatur agar subjek-subjek hukum yang menguasai atau memiliki tanah mendaftarkan tanahnya kepada Negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi subjek hukum itu sendiri, yang kemudian subjek hukum yang mendaftarkan tanahnya tersebut diberikan suatu surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan demikian Negara telah mengatur bukti kuat atas

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah dan penguasaan tanah adalah menggunakan suatu sertifikat hak atas tanah;


Menimbang, bahwa namun demikian untuk sampai kepada diterbitkannya suatu sertifikat, khususnya bagi tanah-tanah yang belum pernah didaftarkan haknya, harus melalui rangkaian proses secara bertingkat dari desa/kelurahan sampai dengan kecamatan sebagai otoritas pemerintahan tingkat terkecil di Indonesia sebelum mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Khusus bagi pihak-pihak yang tidak lengkap alat-alat pembuktian mengenai alas haknya, seperti surat-surat hak-hak lama, pada praktiknya Desa/Kelurahan/Kecamatan menerbitkan atau menerangkan surat-surat yang menyatakan suatu penguasaan atas tanah, yang mana surat-surat tersebut sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah (vide: Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti kuat atas suatu kepemilikan atau penguasaan tanah yaitu dengan suatu sertifikat hak atas tanah namun Penggugat hanya mengajukan suatu surat keterangan yang menyatakan sebagai surat bukti kepemilikan atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Bina Usaha yang ditandatangani Ajang Ipu (pemilik lahan garapan), Laban (ketua kelompok tani Bina Usaha) serta Pagan, Juk Apui dan Usat sebagai para saksi pada tahun 2002 dengan tanpa tanggal dan bulan (vide: bukti P-1). Kemudian Surat Pernyataan Pelimpahan Sebidang Tanah Kebun (objek sengketa) dari Ajang Ipu kepada Liq Usat (Penggugat) atas dasar ganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani Ajang Ipu dan Liq Usat (Penggugat) serta Ketua kelompok tani Bina Usaha Tanyit Njau, Ahli Waris Kihin Ajang dan Usat Ipu sebagai para saksi pada tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan (vide: bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dari Penggugat, bukti-bukti surat tersebut ternyata diterbitkan oleh kelompok tani tanpa diketahui oleh pihak desa yang berwenang terhadap wilayah objek sengketa pada saat itu sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak sesuai dengan maksud surat-surat yang digunakan guna petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan yaitu:

- Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

- Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara:

“Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”; dan

- Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur:

“Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Penerbitan SKPT;

b. Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian penguasaan atas tanah yang telah diregistrasi dan disahkan Pemerintah Desa;

c.”;

Ataupun sebagaimana ketentuan terbaru, yaitu:

- Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah:

“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas





penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah”;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak diterbitkan, diketahui, disyahkan atau deregister oleh pihak desa sebagai unsur pemerintahan terkecil, ternyata bukti-bukti tersebut telah cacat formal yaitu tidak jelas kapan diterbitkan karena hanya mencantumkan tahun tanpa ditulis tanggal dan bulannya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi dari Penggugat baik Usat Alung sebagai mantan ketua kelompok tani Bina Usaha, Laban sebagai ketua kelompok tani Bina Usaha dan Kihin putra kandung dari Ajang Ipui (alm) sebagai pihak yang mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat telah tidak dapat menjelaskan kapan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut ditandatangani dan juga tidak dapat menerangkan bahwa Penggugat menguasai terus-menerus objek sengketa dari waktu pertama kali diperolehnya sampai dengan waktu pertama kali Tergugat menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 yang relevan dengan objek sengketa yaitu berupa Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Nomor: 105/2006/MP.TLN/Pernyataan Penggarapan/X/2014 tanggal 5 Oktober 2014 atas sebidang tanah dengan luas 4,6 (empat koma enam) hektar yang terletak di Kilometer 1, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Blok Km.11;
- Selatan : HTI dan Hutan Alam;
- Timur : Jalan Poros Desa Ma. Pantun;
- Barat : HTI dan Hutan Alam.

yang ditandatangani oleh Ardiansyah (Tergugat), Noor Effendy (Ketua RT. 09), Yapan (Kepala Adat Lembaga Adat Desa Muara Pantun) dan Armia (Turut Tergugat) sebagai kepala Desa Muara Pantun;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 merupakan surat-surat yang dimaksud guna petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah:

- Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara;
- Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur; dan
- Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa sekalipun bukti surat T-1 tersebut surat yang dimaksud guna petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah namun bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan di persidangan Tergugat hanya dapat menghadirkan satu alat bukti lain yang bersesuaian dengan bukti T-1 tersebut yaitu satu orang saksi, atas nama Saksi Noor Effendy yang benar ikut bertandatangan sebagai Ketua RT pada bukti T-1. Oleh karena itu dengan hanya dikuatkan dengan bukti saksi seorang sedangkan bukti surat T-1 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan maka bukti surat T-1 tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T-2.a, T-2.b dan T-2.c dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan lahan digarap oleh Tergugat dengan ditanami sawit dan durian. Sekalipun bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari printout, namun bukti tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi Noor Effendy yang menerangkan selama 4 tahun lahan yang menjadi sengketa ditanami durian dan sawit dan keterangan Saksi Muhammad Irwan Sofyan yang menerangkan lahan Tergugat digunakan untuk berkebun dan sudah berbuah, selain itu berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan setempat Tergugat adalah yang menguasai objek sengketa dengan ditanami beberapa pohon sekalipun tidak keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Bukti-Bukti Penggugat,

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut cacat formal dengan tidak dicantumkan kapan surat tersebut dibuat ataupun ditandatangani;
- Bahwa Bukti surat P-1 tidak diketahui / diterbitkan / disyahkan / terdaftar oleh pihak desa sebagai yang berwenang sehingga tidak sesuai dengan maksud surat-surat yang digunakan guna petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah yang nantinya dapat di tingkatkan menjadi sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa bukti surat P-2 tidak dibuat dengan memenuhi asas tunai dan terang dalam hal jual beli atau peralihannya sebagaimana tanah yang belum bersertifikat (vide: Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan); dan
- Bahwa tidak ada bukti dari para saksi Penggugat yang dapat membuktikan penguasaan fisik terhadap objek sengketa secara terus menerus atas objek sengketa maka tidak cukup alasan untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik atau setidaknya-tidaknya menguasai secara sah atas objek sengketa;

Bukti-Bukti Tergugat,

- Bahwa Tergugat hanya dapat membuktikan adanya penguasaan fisik atas objek sengketa (secara *de facto*) sebagaimana bukti surat T-2.a, T-2.b dan T-2.c yang didukung dengan keterangan Saksi Noor Effendy dan Saksi Muhammad Irwan Sofyan serta didukung fakta dalam pemeriksaan setempat namun Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang sah untuk mendukung penguasaan fisiknya tersebut dengan surat-surat yang diperlukan (*de jure*) sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, sebab bukti surat T-1 yang diajukan Tergugat tersebut tidak sah dan dikesampingkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya sedangkan di persidangan bukti surat T-1 tersebut hanya dikuatkan dengan satu orang saksi saja yaitu Saksi Noor Effendy, tanpa alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan kepemilikan atau setidaknya-tidaknya penguasaan atas objek sengketa dengan bukti-buktinya yang sah sehingga status dari objek sengketa tidak dapat ditentukan sebagai hak dari Penggugat atau hak dari Tergugat. Dengan demikian demi tegaknya pembuktian secara berimbang dalam perkara tentang tanah maka gugatan harus dinyatakan tidak

Halaman 44 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*) yang mana kaidah tersebut digunakan juga sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 45/PDT/2022/PT SMR tanggal 23 Maret 2022 dengan kaidah “Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II tidak dapat menunjukkan hak kepemilikannya atas tanah sengketa, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*)”;

Menimbang, bahwa karena hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak cukup dapat membuktikan haknya atas objek sengketa dengan bukti-buktinya yang sah maka pokok perkara kedua sebagaimana petitum ke-2 dan petitum-petitum tambahan lainnya yaitu petitum ke-1, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan mengacu pada Pasal 192 RBg maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.305.000,00 (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.** dan **Wiarta Trilaksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 45 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp1.665.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp4.400.000,00
5. Sumpah Saksi	-
6. PNBP	Rp40.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp6.305.000,00 (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)